

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adopsi SAP dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan dengan baik. Begitupun adopsi Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

Penerapan kebijakan akuntansi pada pelaporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada akun piutang dirasa mampu disajikan dengan wajar baik dalam nilai saldo piutang maupun pengungkapan, meskipun terdapat permasalahan pada saldo piutang PBB, akan tetapi pengungkapan atas permasalahan tersebut telah diungkap secara cukup dan memadai. Pada penyisihan piutang yang dilakukan telah menerapkan mekanisme *aging schedule* dengan baik melalui penggolongan piutang berdasarkan kualitas piutang meskipun dalam pengungkapan CaLK penyisihan disajikan dalam jumlah total per jenis piutang, bukan per jenis piutang yang bergantung pada kualitasnya.

Kendala pada penerapan kebijakan akuntansi piutang di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat terletak pada keakuratan data debitur PBB yang dapat mengakibatkan sulitnya melakukan penagihan terhadap piutang tersebut,

sehingga masih belum diterimanya nilai tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penerapan kebijakan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan telah dirasa baik meskipun pada Piutang PBB menjadi permasalahan dalam LHP BPK terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah nya sehingga atas saldo dalam Piutang PBB tidak diyakini kewajarannya. Pendapat BPK tersebut didasari oleh pengadministrasian PBB yang mengakibatkan data debitor tidak valid dan berpotensi tidak tertagih.

Pada penyisihan piutang, meskipun pada CaLK telah diungkap mengenai kategori piutang yang disisihkan dan persentase taksiran tak tertagihnya, namun karena tidak diperolehnya kertas kerja penghitungan penyisihan piutang, maka tidak dilakukan analisis atas perhitungannya.

5.2 Keterbatasan Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap akun piutang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak bisa diperbandingkan secara seimbang karena adanya keterbatasan. Keterbatasan itu terjadi karena tidak diperolehnya data kertas kerja terkait penyisihan piutang yang dilakukan di Pemerintah Daerah kabupaten Solok Selatan oleh penulis.

5.3 Saran

1. Pada Pengungkapan CaLK Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di akun piutang terkait penyisihan sebaiknya disajikan per jenis piutang per kualitas piutang sehingga lebih informatif.

2. Lampiran yang disajikan dalam LKPD sebaiknya turut pula mengikut sertakan tabel terkait penghitungan piutang per jenis piutang.
3. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu melakukan pengadministrasian yang lebih baik agar kertas kerja terkait piutang terpelihara dengan baik sehingga dapat tersedia sewaktu-waktu.
4. Pada pengungkapan CaLK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan informasi yang diungkap harus pula menyertakan rincian penyelesaian atau upaya pelunasan piutang dan perkembangan saldonya.
5. Pada pelaporan berikutnya, terkait saldo piutang PBB yang tidak diyakini kewajarannya oleh BPK perlu diungkapkan penjelasan atas perkembangan penyelesaian permasalahan tersebut secara lengkap dan memadai.

